

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2359 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**HAK KEUANGAN TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 32 Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hak Keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2017;
16. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HAK KEUANGAN TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN.**
- KESATU** : Hak Keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pemberian hak keuangan TGUPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhitungkan pemotongan ketidakhadiran atau keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat dari kantor/tempat tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Tunjangan Kinerja Daerah.
- KETIGA** : Pemberian hak keuangan TGUPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Non Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi kehadiran paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya sebagai dasar perhitungan kehadiran.
  - b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memproses penerbitan listing honor paling lambat tanggal 26 bulan berikutnya.
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan proses pembayaran berdasarkan data kehadiran dari Sistem Absensi.

- d. Dalam hal jumlah kehadiran memenuhi seluruh hari kerja pada bulan yang berkenaan maka hak keuangan diperhitungkan secara Bulan Orang Kerja (BOK).
- e. Dalam hal jumlah kehadiran tidak memenuhi seluruh hari kerja pada bulan yang berkenaan maka hak keuangan diperhitungkan secara Hari Orang Kerja (HOK).
- f. Perhitungan hak keuangan secara HOK sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai berikut :

$\frac{\text{Besaran Hak Keuangan}}{\text{Hari Kerja Bulan Berkenaan}} \times \text{Jumlah Kehadiran Hari Kerja}$
---

- KEEMPAT : Pemberian hak keuangan TGUPP sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA bersamaan dengan proses pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah.
- KEENAM : Pemotongan pajak atas hak keuangan TGUPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2017



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2359 TAHUN 2017

Tanggal 28 Desember 2017

HAK KEUANGAN TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

No.	Jabatan	Persyaratan		Besaran Maksimal (Rp)
		PNS	NON PNS/PNS NON PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	
1	Ketua TGUPP	Paling rendah pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama paling sedikit 5 Tahun	Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 10 Tahun pada Bidang yang relevan	51.570.000
2	Ketua Bidang	Paling rendah pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama paling sedikit 5 Tahun	Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 10 Tahun pada Bidang yang relevan	41.220.000
3	Anggota Grade 1	Paling rendah pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama paling sedikit 5 Tahun	Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 10 Tahun pada Bidang yang relevan	31.770.000
4	Anggota Grade 2	Paling rendah pernah menduduki Jabatan Administrasi paling sedikit 5 Tahun	Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling selama 8-9 Tahun pada Bidang yang relevan	26.550.000
5	Anggota Grade 2a	Paling rendah pernah menduduki Jabatan Administrasi paling sedikit 5 Tahun	Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 6-7 Tahun pada Bidang yang relevan	24.930.000
6	Anggota Grade 2b	Paling rendah pernah menduduki Jabatan Administrasi paling sedikit 5 Tahun	Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 5 Tahun pada Bidang yang relevan	20.835.000
7	Anggota Grade 3	Paling rendah pernah menduduki Jabatan Administrasi paling sedikit 5 Tahun	Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 4 Tahun pada Bidang yang relevan	15.300.000
8	Anggota Grade 3a	Paling rendah pernah menduduki Jabatan Administrasi paling sedikit 5 Tahun	Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 3 Tahun pada Bidang yang relevan	13.500.000
9	Anggota Grade 3b	Paling rendah pernah menduduki Jabatan Administrasi paling sedikit 5 Tahun	Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 2 Tahun pada Bidang yang relevan	9.810.000
10	Anggota Grade 3c	Paling rendah pernah menduduki Jabatan Administrasi paling sedikit 5 Tahun	Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 1 Tahun pada Bidang yang relevan	8.010.000



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Ani Baswedan*

ANIES BASWEDAN